E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5615-5627
Volume x Nomor x Tahun xxxx

Fenomena Pelecehan Seksual Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Serta Mengkaji Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Upacaya Pencegahan Yang Dapat Dilakukan

Muhammad Faizul[1], Irma Suryani[2]

[1,2] Hukum Keluarga Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: muhammadfaizul04@gmail.com[1],irmasuryani@uinmybatusangkar.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena pelecehan seksual di masyarakat dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menggunakan integrasi pendekatan sosiologis dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor mendalam penyebab terjadinya pelecehan seksual, dampaknya yang destruktif terhadap stabilitas kehidupan keluarga dan masyarakat, serta tinjauan yuridis-normatif hukum keluarga Islam terhadap perilaku menyimpang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer dan sekunder diperoleh melalui teknik wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi, yang kemudian dibedah menggunakan pisau analisis teori kontrol sosial Travis Hirschi, teori konflik Karl Marx, teori gender dan patriarki, serta perspektif universal *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan yang toksik, lemahnya kontrol diri individu, rendahnya pendidikan moral dan agama, serta pengaruh budaya patriarki yang tidak sehat. Secara sosiologis, tindakan ini menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang berat bagi korban maupun keluarga, seperti trauma mendalam, sanksi sosial berupa rasa malu, konflik internal, hingga runtuhnya ketenteraman domestik. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pelecehan seksual secara tegas dinilai sebagai perbuatan kriminal (*jarimah*) yang mencederai prinsip *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-'ard* (perlindungan kehormatan). Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan pendidikan moral sejak dini, optimalisasi fungsi pengawasan keluarga, pengetatan kontrol sosial, serta penegakan hukum yang berkeadilan demi mewujudkan tatanan masyarakat yang aman dan maslahat.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Hukum Keluarga Islam, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Fenomena pelecehan seksual di masyarakat saat ini menjadi persoalan sosial yang sangat memprihatinkan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan keluarga, pendidikan, tempat kerja, bahkan dalam hubungan rumah tangga. Korban pelecehan

seksual umumnya mengalami dampak psikologis, sosial, dan emosional yang cukup berat, seperti trauma, rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, hingga gangguan mental. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukan hanya persoalan moral semata, tetapi juga menjadi persoalan hukum dan kemanusiaan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pelecehan seksual bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan hak-hak anggota keluarga yang dijunjung tinggi dalam Islam (Hidayat & Setyanto, n.d.).

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kehormatan manusia secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang mendekati zina maupun tindakan yang dapat merendahkan martabat seseorang. Pelecehan seksual dipandang sebagai perbuatan tercela karena melanggar prinsip menjaga kehormatan (hifz al-'ird) dan menjaga keturunan (hifz an-nasl) dalam maqashid syariah (Julianti et al., 2023). Dalam kehidupan keluarga, Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan yang sehat, penuh kasih sayang, serta menjunjung nilai saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, tindakan pelecehan seksual tidak hanya dianggap melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar hukum keluarga Islam yang bertujuan menciptakan ketenteraman dan perlindungan dalam rumah tangga dan masyarakat.

Di Indonesia, kasus pelecehan seksual terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat. Berbagai kasus yang muncul di media menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual berasal dari berbagai kelompok usia, termasuk perempuan dan anak-anak. Kondisi ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hak korban dan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, stigma terhadap korban, serta lemahnya pengawasan sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Shopiani & Supriadi, 2021).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pelecehan seksual dapat dipahami sebagai tindakan yang merusak tujuan utama pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga dalam Islam dibangun atas dasar kasih sayang, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak setiap anggota keluarga. Ketika terjadi pelecehan seksual, maka hubungan sosial dalam keluarga menjadi rusak dan tidak harmonis (Landicho et al., 2023). Selain itu, korban sering mengalami tekanan psikologis yang berdampak pada kehidupan sosial dan masa depannya. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan, pendidikan moral, dan perlindungan terhadap korban.

Permasalahan pelecehan seksual juga tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Rendahnya pendidikan moral, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh media sosial, serta budaya patriarki menjadi faktor yang turut memengaruhi tingginya kasus pelecehan seksual. Dalam beberapa kasus, korban justru sering disalahkan dan mengalami stigma negatif dari lingkungan sekitar (Susfita, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memiliki pemahaman

mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Padahal, dalam ajaran Islam setiap manusia memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi martabatnya tanpa adanya diskriminasi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelecehan seksual telah banyak dikaji dari perspektif hukum pidana maupun hukum Islam. Penelitian oleh (Khozinatul Asrori, 2024) membahas pelecehan seksual dalam perspektif hukum Islam dan KUHP. Penelitian lain (Noorsyafina, Asty Alfazri, Nursyakinah Sinaga, Khairatun Nisa, Nurhayati5, 2024) mengkaji penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Selanjutnya, penelitian dari (Annisa Tiara Ramadhania, Hijrayanti Sarib, 2024) membahas tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik. Penelitian dari (Hl et al., 2024) mengkaji problematika pelaku pelecehan seksual dalam tinjauan hukum Islam. Selain itu, penelitian dari (Akbar et al., 2025) membahas kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek hukum pidana dan perlindungan korban, sedangkan kajian yang secara khusus membahas pelecehan seksual dalam perspektif hukum keluarga Islam dan dampaknya terhadap struktur keluarga masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pelecehan seksual di masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diperlukan untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam memandang tindakan pelecehan seksual, faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kehormatan, perlindungan terhadap korban, dan penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pelecehan seksual di masyarakat dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap martabat manusia dan terciptanya kehidupan keluarga yang aman, harmonis, dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat dalam perspektif hukum keluarga Islam. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual di lingkungan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan pelecehan seksual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di

lapangan kemudian dikaitkan dengan teori hukum keluarga Islam serta peraturan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan yang objektif mengenai fenomena pelecehan seksual di masyarakat.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pelecehan

1. Pengertian Pelecehan

Pelecehan merupakan suatu tindakan, perilaku, ucapan, maupun perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman, terhina, takut, atau dirugikan secara fisik maupun psikologis. Pelecehan dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun di ruang publik. Perilaku ini termasuk tindakan yang melanggar norma kesopanan, moral, dan hak asasi manusia karena merendahkan martabat seseorang (Helminasari & Pasulle, 2023). Dalam kehidupan sosial, pelecehan sering dianggap sebagai bentuk perilaku menyimpang yang dapat mengganggu hubungan antarindividu dalam masyarakat (Kartika & Najemi, 2020).

Secara umum, pelecehan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga dapat berbentuk verbal maupun nonverbal. Pelecehan verbal misalnya berupa ucapan, ejekan, hinaan, candaan tidak pantas, atau komentar yang menyinggung perasaan seseorang. Sedangkan pelecehan nonverbal dapat berupa tatapan tidak senonoh, isyarat tubuh, maupun tindakan lain yang membuat korban merasa terganggu. Dalam banyak kasus, pelecehan sering dilakukan secara berulang sehingga menimbulkan tekanan mental dan rasa takut pada korban.

Dalam perspektif hukum, pelecehan termasuk tindakan yang dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi unsur pelanggaran hukum. Negara memberikan perlindungan kepada korban melalui berbagai aturan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan hukum ini bertujuan menjaga hak dan martabat setiap individu agar terhindar dari tindakan yang merugikan secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, pelecehan bukan lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata, tetapi juga menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius.

Dalam perspektif Islam, pelecehan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesopanan dan akhlak mulia. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehormatan diri dan menghormati orang lain (SS, 2019). Segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat seseorang, baik melalui ucapan maupun perbuatan, dilarang dalam ajaran Islam. Pelecehan dipandang sebagai perilaku yang dapat merusak hubungan sosial, ketenteraman keluarga, dan keharmonisan masyarakat sehingga harus dicegah dan dihindari.

Pelecehan seksual merupakan segala bentuk tindakan, perilaku, ucapan, maupun isyarat yang mengandung unsur seksual dan dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, takut, terhina, atau trauma. Pelecehan seksual dapat terjadi secara verbal, nonverbal, fisik, maupun melalui media digital, dan dapat dialami oleh perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Dalam kehidupan masyarakat, pelecehan seksual termasuk perbuatan yang melanggar norma sosial, moral, dan hukum karena merugikan korban baik secara fisik maupun psikologis. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban

pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang menjelaskan bahwa setiap bentuk kekerasan atau pelecehan seksual merupakan tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu, ketentuan mengenai perlindungan korban juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang perbuatan yang melanggar kesusilaan dan merendahkan martabat manusia.

2. Ruang Lingkup Pelecehan

Ruang lingkup pelecehan mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikan seseorang secara fisik, mental, maupun sosial. Pelecehan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pelecehan verbal, fisik, seksual, emosional, dan pelecehan melalui media sosial. Setiap bentuk pelecehan memiliki dampak yang berbeda terhadap korban, namun pada dasarnya sama-sama menimbulkan rasa tidak nyaman dan merendahkan martabat manusia. Pelecehan juga dapat terjadi kepada siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun status sosial (Novrianza, 2022).

a. Pelecehan verbal termasuk salah satu bentuk pelecehan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya dapat berupa hinaan, ejekan, ancaman, komentar tidak pantas, atau perkataan yang mengandung unsur seksual. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, pelecehan verbal dapat memberikan dampak psikologis yang cukup berat bagi korban. Banyak korban mengalami rasa malu, takut, rendah diri, bahkan trauma akibat ucapan yang merendahkan dirinya di depan orang lain.
b. Pelecehan fisik dan seksual juga menjadi bagian penting dalam ruang lingkup pelecehan. Pelecehan fisik berupa tindakan menyentuh, memegang, atau melakukan kontak tubuh tanpa persetujuan korban. Sedangkan pelecehan seksual mencakup tindakan maupun ucapan yang berhubungan dengan seksual dan membuat korban merasa terganggu atau terancam. Pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun di ruang publik. Dampaknya tidak hanya pada kondisi fisik korban, tetapi juga pada kesehatan mental dan kehidupan sosialnya.
c. Perkembangan teknologi juga menyebabkan munculnya bentuk pelecehan baru melalui media sosial atau dunia digital. Pelecehan secara online dapat berupa penyebaran foto pribadi, komentar tidak pantas, ancaman, maupun pesan yang mengandung unsur pelecehan seksual. Bentuk pelecehan ini semakin mudah terjadi karena penggunaan media sosial yang luas di masyarakat. Oleh karena itu, ruang lingkup pelecehan saat ini tidak hanya terbatas pada interaksi langsung, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang dilakukan melalui media digital yang dapat merugikan dan merendahkan martabat seseorang (Aena Linda Mustika, Setiyono, Muhari Santoso, 2021)

B. Kontrol Sosial (Travis Hirschi)

Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menjelaskan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena lemahnya kontrol sosial dalam diri individu maupun lingkungan masyarakat. Pada dasarnya setiap individu memiliki kemungkinan untuk melakukan pelanggaran atau tindakan menyimpang, namun perilaku tersebut dapat dicegah apabila terdapat ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, agama, dan masyarakat

(Santoso, 2021). Menurut Hirschi, seseorang akan cenderung menaati norma apabila memiliki hubungan sosial yang baik dan merasa terikat dengan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, ketika kontrol sosial melemah, maka peluang terjadinya perilaku menyimpang akan semakin besar.

Dalam teori ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku seseorang. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar nilai, norma, dan etika dalam kehidupan sosial. Apabila hubungan dalam keluarga tidak harmonis, kurang perhatian, atau lemahnya pengawasan orang tua, maka anak akan lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Dalam kasus pelecehan seksual, lemahnya pengawasan keluarga sering menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku menyimpang, baik dari pelaku maupun korban yang kurang mendapatkan perlindungan dan pendidikan moral.

Selain keluarga, lingkungan sosial juga sangat memengaruhi terbentuknya perilaku individu. Hirschi menjelaskan bahwa hubungan dengan sekolah, teman sebaya, dan masyarakat dapat menjadi bentuk kontrol sosial yang mencegah tindakan menyimpang. Namun, apabila lingkungan pergaulan dipenuhi perilaku negatif dan kurang adanya pengawasan sosial, maka seseorang akan lebih mudah melakukan tindakan yang melanggar norma. Dalam konteks pelecehan seksual, pengaruh lingkungan yang buruk, kebiasaan berkata kasar, serta kurangnya rasa hormat terhadap orang lain dapat memicu terjadinya tindakan pelecehan di masyarakat.

Teori kontrol sosial juga menjelaskan bahwa rendahnya keterikatan seseorang terhadap nilai agama dan moral dapat menyebabkan hilangnya rasa takut untuk melakukan pelanggaran. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengajarkan tentang perbuatan baik dan buruk. Ketika nilai-nilai agama tidak diterapkan dengan baik, maka seseorang cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam perspektif Islam, pelecehan seksual merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan ajaran agama karena merendahkan martabat dan kehormatan manusia (Siahaan et al., n.d.).

Dalam kehidupan masyarakat modern, perkembangan teknologi dan media sosial juga memengaruhi lemahnya kontrol sosial. Akses informasi yang bebas tanpa pengawasan dapat memicu munculnya perilaku menyimpang, termasuk pelecehan seksual secara verbal maupun online. Banyak individu yang melakukan pelecehan melalui media sosial karena merasa aman dan sulit dikenali identitasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontrol sosial tidak hanya diperlukan dalam lingkungan nyata, tetapi juga dalam penggunaan media digital agar masyarakat tetap menjaga etika dan norma sosial (Rahman et al., 2025).

Berdasarkan teori Travis Hirschi, dapat dipahami bahwa pelecehan seksual terjadi karena lemahnya ikatan sosial, pengawasan keluarga, pendidikan moral, dan kontrol masyarakat terhadap perilaku individu. Oleh karena itu, upaya pencegahan pelecehan seksual harus dilakukan melalui penguatan peran keluarga, pendidikan agama, pengawasan lingkungan, serta pembinaan moral dalam masyarakat.

C. Konflik (Karl Marx)

Teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx menjelaskan bahwa kehidupan sosial selalu dipenuhi oleh pertentangan kepentingan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang lemah (Sunoto, 2023). Dalam masyarakat, pihak yang memiliki kekuasaan cenderung mendominasi dan mengontrol pihak lain demi kepentingannya sendiri. Ketimpangan kekuasaan tersebut dapat menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan sosial, termasuk dalam kasus pelecehan seksual. Dalam banyak kasus, pelaku pelecehan sering berada pada posisi yang lebih kuat dibandingkan korban, baik dari segi usia, jabatan, ekonomi, maupun status sosial.

Teori konflik juga menjelaskan bahwa budaya patriarki dalam masyarakat turut memperkuat terjadinya pelecehan seksual. Dalam sistem patriarki, laki-laki sering ditempatkan sebagai pihak yang lebih dominan dibanding perempuan. Akibatnya, perempuan lebih sering menjadi korban pelecehan karena dianggap memiliki posisi sosial yang lebih lemah. Selain itu, masyarakat terkadang justru menyalahkan korban dibandingkan pelaku, sehingga korban mengalami tekanan sosial yang lebih berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukan hanya persoalan individu, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang tidak seimbang.

Dalam kehidupan sosial, konflik akibat pelecehan seksual dapat menimbulkan dampak yang luas, baik terhadap korban, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Korban dapat mengalami trauma, kehilangan rasa percaya diri, hingga gangguan hubungan sosial. Sementara itu, dalam keluarga sering muncul konflik berupa hilangnya keharmonisan, rasa malu, dan ketegangan antaranggota keluarga. Apabila tidak diselesaikan dengan baik, konflik tersebut dapat berkembang menjadi perpecahan sosial dan menurunkan rasa aman dalam masyarakat.

Berdasarkan teori Karl Marx, pelecehan seksual dapat dipahami sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang muncul akibat adanya ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan pelecehan seksual tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan kesetaraan sosial, perlindungan terhadap korban, pendidikan moral, dan penguatan hak-hak perempuan serta kelompok rentan. Dengan demikian, hubungan sosial dalam masyarakat dapat berjalan lebih adil, aman, dan menghormati martabat setiap individu.

Bentuk-Bentuk Konflik dalam Pelecehan Seksual antara lain:

1. Konflik psikologis pada korban dimana Korban mengalami trauma, ketakutan, stres, dan rasa malu akibat tindakan pelecehan.
2. Konflik dalam keluarga Terjadi ketegangan dan hilangnya keharmonisan dalam keluarga setelah kasus pelecehan terungkap.
3. Konflik sosial di masyarakat Muncul stigma, cibiran, dan pandangan negatif dari lingkungan terhadap korban maupun keluarganya.
4. Konflik antara korban dan pelaku Terjadi pertentangan karena korban merasa dirugikan sementara pelaku sering menyangkal perbuatannya.
5. Konflik hukum Terjadi ketika kasus pelecehan dibawa ke jalur hukum dan menimbulkan perselisihan dalam proses penyelesaian perkara.
6. Konflik gender Timbul akibat ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patriarki (Fachri et al., 2024).

D. Gender dan Patriarki

Teori gender dan patriarki memandang bahwa dalam kehidupan masyarakat masih terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sistem patriarki menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan sering berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan mengalami perlakuan yang tidak adil, termasuk tindakan pelecehan seksual. Dalam banyak kasus, pelaku merasa memiliki kekuasaan atau kedudukan yang lebih tinggi sehingga berani melakukan tindakan yang merugikan korban (Purwanti, 2018).

Budaya patriarki juga menyebabkan korban pelecehan seksual sering menerima tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, korban justru disalahkan atas tindakan yang dialaminya, baik karena cara berpakaian, cara berbicara, maupun aktivitas yang dilakukan. Padahal, pelecehan seksual sepenuhnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kondisi tersebut membuat banyak korban merasa takut, malu, dan enggan melaporkan kejadian yang dialaminya karena khawatir mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Akibatnya, banyak kasus pelecehan seksual yang akhirnya tidak terungkap secara terbuka.

Selain berdampak terhadap korban, sistem patriarki juga memengaruhi hubungan kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat. Laki-laki yang memiliki posisi sosial atau ekonomi lebih tinggi sering dianggap memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan perempuan (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Dalam kondisi tertentu, kekuasaan tersebut dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan pelecehan terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Oleh karena itu, ketimpangan gender menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual dalam kehidupan masyarakat. Dampak Pelecehan Seksual terhadap Hubungan Korban antara lain:

1. Hilangnya rasa percaya Korban menjadi sulit mempercayai orang lain, terutama kepada laki-laki atau orang yang memiliki kedekatan dengan pelaku.
2. Hubungan keluarga menjadi renggang Korban sering menarik diri dari keluarga karena merasa malu, takut, atau tidak mendapat dukungan.
3. Gangguan hubungan pertemanan Korban cenderung membatasi pergaulan dan merasa tidak nyaman berinteraksi dengan lingkungan sosial.
4. Kesulitan menjalin hubungan emosional Korban dapat mengalami trauma sehingga sulit membangun hubungan yang sehat dengan pasangan atau orang lain.
5. Muncul rasa takut dan cemas Korban merasa khawatir mengalami kejadian serupa sehingga lebih tertutup dalam hubungan sosial.
6. Menurunnya komunikasi social Korban menjadi pendiam, kurang percaya diri, dan enggan (Febra Anjar Kusuma, Elsa Aura Savana, Sandriana Devi, 2025)

Dengan demikian, teori gender dan patriarki menjelaskan bahwa pelecehan seksual tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga berhubungan dengan kondisi sosial yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender menciptakan hubungan yang tidak setara dan membuka peluang terjadinya tindakan pelecehan.

E. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam demi mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam kajian hukum Islam, Maqashid Syariah menjadi dasar penting untuk memahami bahwa setiap aturan yang ditetapkan bertujuan menjaga kepentingan manusia, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta (Herawati, 2023). Salah satu tujuan utama Maqashid Syariah adalah Hifz an-Nafs atau menjaga jiwa. Pelecehan seksual dapat menyebabkan korban mengalami trauma, tekanan mental, rasa takut, bahkan gangguan psikologis yang berkepanjangan. Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat membahayakan orang lain, baik secara fisik maupun mental (Ramadhania, 2026). Dasar hukum mengenai pentingnya menjaga jiwa terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 32:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

Artinya: *"Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan manusia. Selain menjaga jiwa, Maqashid Syariah juga bertujuan menjaga kehormatan dan keturunan (Hifz an-Nasl). Pelecehan seksual merupakan tindakan yang merusak kehormatan seseorang dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan keluarga maupun masyarakat. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga kehormatan dan menjauhi perbuatan yang mendekati zina atau perilaku tidak bermoral. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةًۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."*

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang mengarah pada pelanggaran kesusilaan dan merendahkan martabat manusia harus dihindari. Maqashid Syariah juga berkaitan dengan Hifz al-'Aql atau menjaga akal. Korban pelecehan seksual sering mengalami tekanan psikologis yang dapat mengganggu kesehatan mental dan pola pikirnya. Trauma yang dialami korban dapat menyebabkan rasa takut, depresi, hingga hilangnya rasa percaya diri. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya menjaga kondisi mental dan menjauhi segala bentuk tindakan yang dapat merusak ketenangan hidup seseorang. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."(HR. Ibnu Majah)*

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, termasuk pelecehan seksual, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya, Maqashid Syariah juga bertujuan menjaga kehormatan manusia dalam kehidupan sosial. Islam memandang setiap manusia memiliki kedudukan yang mulia dan wajib dihormati. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena merendahkan harga diri korban. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11 dijelaskan bahwa manusia dilarang saling merendahkan dan menghina satu sama lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat (Diyan Putri Ayu, 2019).

Dengan demikian, Maqashid Syariah memberikan pemahaman bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Tindakan tersebut tidak hanya merusak korban secara fisik dan mental, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial serta merusak nilai moral dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, melindungi jiwa, menjaga akal, serta menciptakan hubungan sosial yang sehat dan bermartabat agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan harmonis.

PEMBAHASAN

Berdasarkan teori kontrol sosial Travis Hirschi, teori konflik Karl Marx, teori gender dan patriarki, serta perspektif Maqashid Syariah, dapat dipahami bahwa tindakan pelecehan seksual tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, moral, dan lingkungan. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya kontrol diri, dan pengaruh lingkungan pergaulan dapat mendorong seseorang melakukan perilaku menyimpang. Sementara itu, teori konflik dan patriarki menunjukkan adanya pengaruh relasi sosial, lingkungan, serta penyalahgunaan perilaku yang merugikan pihak lain. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pelecehan seksual dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam karena merusak kehormatan, ketenteraman, dan hubungan sosial dalam keluarga maupun masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara para pelaku yang menyatakan bahwa tindakan pelecehan seksual dipengaruhi oleh salah pergaulan, dorongan hawa nafsu, lemahnya pengendalian diri, serta kurangnya kesadaran moral. Selain itu, para pelaku juga mengungkapkan adanya rasa penyesalan dan kesadaran bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak buruk bagi korban, keluarga, maupun kehidupan sosial mereka sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak A, pelaku menyampaikan bahwa awal mula terjadinya tindakan pelecehan seksual dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan yang salah serta dorongan hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Pelaku mengakui bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak terjadi dan menyadari bahwa perbuatannya merupakan kesalahan yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Dalam wawancara tersebut, pelaku juga menyampaikan bahwa dirinya masih memiliki rasa sayang terhadap keluarga, namun kurang mampu mengontrol diri sehingga terjerumus dalam perilaku menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya kontrol diri, pengaruh lingkungan, dan kurangnya pengawasan sosial menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya pelecehan seksual.

Pelaku juga mengungkapkan adanya rasa penyesalan setelah melakukan tindakan tersebut dan menyatakan keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Pelaku berharap dapat lebih berbakti kepada orang tua, menjaga keluarganya, dan tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi. Dalam pernyataannya, pelaku menegaskan bahwa dirinya akan berusaha menghindari tindakan serupa agar tidak kembali merugikan orang lain maupun keluarganya sendiri. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran moral dan keinginan untuk memperbaiki diri setelah memahami dampak negatif dari tindakan pelecehan seksual yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara kedua dengan bapak E, pelaku menyampaikan bahwa tindakan pelecehan seksual yang terjadi dipengaruhi oleh faktor pergaulan dan lingkungan sekitar. Pelaku mengakui bahwa kejadian tersebut berawal dari pengaruh teman dan lingkungan pergaulan yang kurang baik sehingga mendorong dirinya melakukan tindakan yang menyimpang. Dalam wawancara tersebut, pelaku juga menyatakan bahwa peristiwa tersebut sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang, terutama ketika individu tidak mampu mengendalikan diri dan mudah terpengaruh oleh lingkungan negative.

Pelaku menyadari bahwa perbuatannya telah merusak masa depan korban dan menimbulkan dampak buruk bagi orang lain maupun keluarganya sendiri. Meskipun mengaku menyayangi keluarga, pelaku tetap terjerumus dalam perilaku menyimpang akibat pengaruh pergaulan dan kurangnya kontrol diri. Dalam wawancara tersebut, pelaku juga menyampaikan adanya niat untuk berubah menjadi lebih baik dengan bekerja dan berusaha memperbaiki kehidupannya di masa depan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran moral dan keinginan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara ketiga, pelaku menyampaikan bahwa awal mula terjadinya tindakan pelecehan seksual dipengaruhi oleh faktor pergaulan dan dorongan hawa nafsu. Pelaku mengaku bahwa dirinya terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan adanya hubungan dengan lawan jenis yang kemudian memicu terjadinya perilaku menyimpang tersebut. Menurut pelaku, pengaruh pergaulan menjadi salah satu penyebab utama dirinya melakukan tindakan yang seharusnya tidak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu, terutama ketika seseorang tidak mampu mengendalikan diri dengan baik.

Pelaku kemudian menyampaikan pandangannya terkait kejadian tersebut dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Pelaku mengakui adanya rasa penyesalan yang besar setelah melakukan perbuatan tersebut. Menurut pengakuannya, tindakan pelecehan seksual telah menimbulkan banyak masalah dalam kehidupannya, baik secara pribadi maupun sosial. Pelaku merasa dijauhi oleh lingkungan sekitar dan menyadari bahwa keluarganya ikut merasakan malu serta tekanan akibat perbuatannya tersebut

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelecehan seksual merupakan tindakan menyimpang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya kontrol diri, pengaruh lingkungan

pergaulan, rendahnya pendidikan moral dan agama, serta kurangnya pengawasan keluarga dan masyarakat. Dalam perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi, teori konflik Karl Marx, gender dan patriarki, serta Maqashid Syariah, pelecehan seksual dipahami sebagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan ajaran Islam karena merusak kehormatan, ketenteraman, serta hubungan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pelaku mengakui tindakan tersebut terjadi akibat pengaruh pergaulan dan dorongan hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan, sehingga menyebabkan munculnya perilaku menyimpang yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga menimbulkan rasa malu, konflik sosial, dan tekanan psikologis terhadap keluarga pelaku. Para pelaku mengungkapkan adanya rasa penyesalan dan keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah menyadari dampak negatif dari perbuatannya. Oleh karena itu, upaya pencegahan pelecehan seksual perlu dilakukan melalui penguatan pendidikan agama dan moral, pengawasan keluarga, kontrol sosial masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Dengan adanya kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang aman, harmonis, serta menghormati martabat dan hak setiap individu

REFERENCES

Aena Linda Mustika, Setiyono, Muhari Santoso, N. S. (2021). *Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial*. *2*(1).

Akbar, M., Icrom, H. A., Karima, A., Negara, H. T., Agama, I., Negeri, I., & Raya, P. (2025). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. *1*(3), 345–349.

Annisa Tiara Ramadhania, Hijrayanti Sarib, M. (2024). *Al-Qiblah : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual*. *3*(4), 494–513. Https://Doi.Org/10.36701/Qiblah.V3i4.1634

Diyan Putri Ayu. (2019). *Tinjauan Maqashid Syari ' Ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam Uu No . 23 Th . 2014*. *1*(2), 229–256.

Fachri, A. M., Az-Zahra, F., Azzahra, K. P., & Abiyi, M. N. (2024). *Kontroversi Pelecehan Seksual Dalam Bentuk Merangkul Lawan Jenis*. *2*(3), 392–397.

Febra Anjar Kusuma1, Elsa Aura Savana2, Sandriana Devi3, Y. F. A. (2025). *Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia*. *4*(1), 77–88. Https://Doi.Org/10.55123/Sosmaniora.V4i1.4927

Helminasari, S., & Pasulle, K. (2023). *Peningkatan Kesadaran Publik Terhadap Fenomena Sosial Sexting Sebagai Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Anak Berbasis Gender Online Di Kota Samarinda*. *4*(1), 29–38.

Herawati, N. (2023). *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam*. *12*(2), 14–32.

Hidayat, A., & Setyanto, Y. (N.D.). *Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta*. 485–492.

Hl, R., Poli, A. R., & Ridwan, M. S. (2024). *Problematika Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Tinjaun Hukum Islam*. *5*(2), 74–82.

Julianti, L., Siregar, R. M., & Aulia, P. (2023). *Fenomena Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Media Sosial Instagram*. 166–175.

Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana*. *1*, 1–21.

Khozinatul Asrori, M. A. (2024). *Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp*. *11*(1), 104–121.

Landicho, M. J., Jember, U., & Ilmu, F. (2023). *Fenomena Pelecehan Seksual Area Kampus Universitas Jember*. *1*(4).

Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*. *2*(1), 27–48.

Noorsyafina, Asty Alfazri, Nursyakinah Sinaga, Khairatun Nisa, Nurhayati5, L. A. (2024). *No Title*. *3*(6), 1372–1378.

Novrianza, I. S. (2022). *No Title*. *10*(1), 53–64.

Purwanti, A. (2018). *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual*. *2*.

Rahman, A. F., Eka, A., Yulianti, Q., & Hakim, D. (2025). *Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Balikpapan*. *13*(3), 96–104.

Ramadhania, S. (2026). *Maqasid Syariah Dan Kesetaraan Hak Perempuan*. *1*(1).

Santoso, M. B. (2021). *Kenakalan Remaja*. *2*(3).

Shopiani, B. S., & Supriadi, U. (2021). *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi Fenonema Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap*. *11*(1), 13–26.

Siahaan, S. B., Margareth, M., Kriminologi, P. S., & Luhur, U. B. (N.D.). *Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok*. *1*(1).

Ss, F. A. F. H. H. (2019). *No Title*. *5*(2).

Sunoto, S. P. (2023). *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja : Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja : Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi*. *6*(1). Https://Doi.Org/10.7454/Jkskn.V6i1.10073

Susfita, N. (2014). *No Title*. 195–213.